



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
MATESIH**

*Jalan Karanganyar - Matesih, Karanganyar Kode Pos 57781 Telepon 0271-4990105
Surat Elektronik smknmatesih@gmail.com*

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK NEGERI MATESIH
Nomor: 750.001.1/425-SMKN/VIII/2019**

Tentang

**PENDIRIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
DAN STRUKTUR ORGANISASI
SMK NEGERI MATESIH**

- MENIMBANG** : Bahwa berdasarkan SK Tentang Pelaksanaan Sertifikasi bagi Tamatan /Lulusan perlu dibentuk LSP di Lingkungan SMK Negeri Matesih. Berdasarkan Permintaan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi, maka perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Negeri Matesih perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri Matesih.
- MENINGAT** : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peratran Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Junto Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 18 bahwa Pengakuan Kompetensi Kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja oleh BNSP yang independen;
4. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa sertifikat kompetensi/ profesi diberikan kepada lulusan pendidikan tinggi vokasi/profesi;
5. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi bahwa BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja (pasal 3);
6. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS) bahwa sertifikasi kompetensi kerja oleh LSP terlisensi BNSP;
7. Perpes No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
8. INPRES No. 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia
9. Peraturan BNSP No. 201 tahun 2014 tentang pedoman penilaian kesesuaian - persyaratan umum lembaga sertifikasi profesi
10. Peraturan BNSP No.1 tahun 2017 tentang pelaksanaan sertifikasi untuk sekolah menengah kejuruan
11. Pedoman BNSP Nomor 202 Klusul 4.3 Sarana dan Perangkat.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI MATESIH TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) SMK NEGERI
MATESIH;
- Kedua : Uraian Kedudukan Fungsi dan Kewenangan lembaga Sertifikasi (LSP) SMK
Negeri Matesih adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di: Karanganyar
Pada tanggal : 12 Agustus 2019
Kepala SMK Negeri Matesih



Drs. Rusli Mustopo, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19640708 198401 1 005